



## **GUBERNUR JAWA TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 93 TAHUN 2006**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PETUNJUK OPERASIONAL DIPA  
NOMOR 0025.1/062-03.0/-/2006 TAHUN ANGGARAN 2006**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca bencana alam gempa bumi di Provinsi Jawa Tengah yang dibiayai dari APBN, perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa Petunjuk Operasional DIPA Nomor 0025.1/062-03.0/-/2006 Tahun Anggaran 2006 belum menampung kondisi riil dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca bencana alam gempa bumi di Provinsi Jawa Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Petunjuk Operasional DIPA Nomor 0025.1/062-03.0/-/2006 Tahun Anggaran 2006;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 418);
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB /2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB /2006 tanggal 6 September 2006 tentang Petunjuk Pencairan Dan Penyaluran Dana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Di Provinsi Yogyakarta Dan Provinsi Jawa Tengah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PETUNJUK OPERASIONAL DIPA NOMOR 0025.1/062-03.0/-/2006 TAHUN ANGGARAN 2006.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Petunjuk Operasional DIPA Nomor 0025.1/062-03.0/-/2006 Tahun Anggaran 2006, diubah sebagai berikut :

1. Setelah huruf C ditambah sub judul baru huruf D yaitu Bentuk Pemanfaatan Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Korban Gempa, yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
2. Huruf D lama menjadi huruf E, sehingga keseluruhan huruf E berubah berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 1 Nopember 2006

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 2 Nopember 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH,**

ttd

**MARDJIJONO**



## BENTUK PEMANFAATAN BANTUAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH KORBAN GEMPA

Pada prinsipnya penerima bantuan adalah pemilik sah dari rumah yang terkena bencana gempa bumi. Bentuk bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Korban Gempa Bumi digolongkan menjadi dua, sebagai berikut:

### D.1 Bantuan untuk Rumah Yang Tidak Dapat Dihuni, yang Belum Dibangun

Untuk rumah yang tidak dapat dihuni yang belum dibangun mendapatkan bantuan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya pembangunan kembali rumah/komponen rumah dengan konstruksi tahan gempa
- b. Proses Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), kebijakan dan pelaksanaan diserahkan Bupati masing-masing
- c. Fasilitasi pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat Perumahan (KSM-P)
- d. Pendampingan oleh Tim Fasilitator Kelompok dari Konsultan Manajemen Wilayah (KMW).

Komponen bantuan terdiri dari :

#### a. Bantuan Dana

Pemberian dana bantuan kepada masyarakat korban gempa sesuai alokasi dana yang tersedia, diatur sebagai berikut:

- Diprioritaskan untuk masyarakat miskin yang rumahnya roboh/rusak berat dan tidak bisa dihuni sesuai hasil kesepakatan dalam rembuk masyarakat pada KSM-P.
- Sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan rumah dan diprioritaskan untuk membangun struktur rumah tahan gempa.
- Apabila terdapat sisa dana bantuan setelah digunakan untuk membangun struktur rumah tahan gempa, maka masyarakat wajib menggunakan sisa dana itu untuk keperluan membangun kelengkapan rumah lainnya. Tidak dibenarkan sisa dana bantuan tersebut digunakan di luar kepentingan membangun rumah.

#### b. Bantuan Administrasi

Pemerintah Kota/Kabupaten dapat memberikan fasilitasi dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan prosedur yang dipersingkat dan keringanan biaya bagi masyarakat penerima bantuan.

#### c. Bantuan Pendampingan

Bantuan pendampingan diberikan kepada masyarakat di tingkat kelurahan/desa berupa penugasan Tim Fasilitator Kelompok disertai dukungan dana operasional.

### D.2 Bantuan untuk Rumah Dapat Dihuni, yang Sudah dan atau Sedang Dibangun oleh Masyarakat Sendiri

Untuk rumah yang tidak dapat dihuni yang sudah dan atau sedang dibangun yang sumber pembiayaannya dari masyarakat sendiri akan mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Besarnya bantuan maksimum senilai dengan kebijakan pemberian bantuan dari Tim Pelaksana.
- b. Bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dimanfaatkan untuk:
  - Upaya perkuatan konstruksi
  - Penambahan komponen pelengkap rumah
  - Peningkatan kualitas bahan

- c. Untuk rumah yang sudah selesai dibangun, bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah diberikan dalam bentuk bantuan tunai sebagai pengganti biaya pembangunan rumah dengan menyerahkan bukti dokumen gambar pelaksanaan (*as built drawing*) dan Rincian Biaya.
- d. Calon penerima bantuan sebagaimana diatur dalam butir (c) melampirkan surat pernyataan bermaterai cukup bahwa kondisi rumah yang selesai dibangun telah memenuhi standar konstruksi tahan gempa .
- e. Penyerahan bantuan kepada calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam butir (c) dituangkan dalam berita acara serah terima bantuan dari KSM-P kepada calon penerima bantuan diketahui oleh aparat kepolisian.

### **D.3 Rumah Tidak Dapat Dihuni, yang Sudah dan atau Sedang Dibangun oleh Lembaga Donor/NGO/LSM**

Untuk bangunan rumah yang sudah dan atau sedang dibangun dan layak huni dengan menggunakan pembiayaan dari pihak lain (misalnya lembaga donor, NGO/LSM) tidak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan.

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 93 TAHUN 2006  
TANGGAL 1 NOPEMBER 2006



## **RINCIAN ANGGARAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH PASCA BENCANA GEMPA PROVINSI JAWA TENGAH**

---

Rincian anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan DIPA Tahun 2006 sebagaimana Tabel Petunjuk Pelaksanaan, apabila DIPA berikutnya sudah diterima akan menjadi suplemen dalam Petunjuk Operasional ini.

## RINCIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

## REHABILITASI/REKONSTRUKSI RUMAH PASCA BENCANA GEMPA PROVINSI JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (033.05.95780) DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG

LOKASI : (03.51) KOTA SEMARANG

PROGRAM : (01.03.0119) PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SD/CP	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7	8
957802	DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TENGAH			441,279,936,000		
01.03.0119	PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN			441,279,936,000		
	<i>REHABILITASI/REKONSTRUKSI RUMAH PASCA BENCANA GEMPA PROVINSI JAWA TENGAH</i>			<i>29,584,777,500</i>		
581113	ADMINISTRASI UMUM Belanja Cadangan			214,228,000		
	(KPPN.026)			214,228,000		
	HONORARIUM PANITIA PENGADAAN			3,500,000		
	- Honor Panitia Lelang	10	OB			
	HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN			24,845,000		
	- Kuasa Pengguna Anggaran	5	OB			
	- Pejabat Pembuat Komitmen	5	OB			
	- Bendahara	5	OB			
	- Pejabat penguji SPM/Verifikasi	5	OB			
	- Staf Pengelola Kegiatan	35	OB			
	- Pelaksana Harian	5	OB			
	- Wakil Pelak.Harian	5	OB			
	- Pejabat Pembuat Komitmen	2	OB			
	- Pemegang Uang Muka	2	OB			
	- Staf Pengelola Kegiatan	14	OB			

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SD/CP	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7	8
581113	OPERASIONAL LAINNYA			18,716,000		
	- Cetak Dokumen lelang,Blangko, Surat Menyurat,Kirim laporan, Foto Cpy, Snak Rapat, dll	5 BULAN				
	- Pengumuman Lelang	1 LS				
	BAHAN			15,625,000		
	- Bahan Alat Tulis Kantor	5 BLN				
	- Supplies Komputer	5 BLN				
	PERJALANAN DINAS KE PUSAT			14,922,000		
	- Transport Kepusat	9 OT				
	- Lumpsum	27 OH				
	PERJALANAN DINAS KE LOKASI			136,620,000		
	- Lumpsum	621 OH				
	MONITORING DAN EVALUASI			122,047,500		
	REKRUITMEN FASILITATOR PERUMAHAN			17,005,000		
	<u>Belanja Cadangan Umum</u> (KPPN.026)			17,005,000		
- Rekrutment Fasilitator Perumahan			17,005,000			
- Pengumuman	1 LS					
- Pengumuman di Kecamatan	9 OH					
- Makan minum dan Snak	42 Hr					
- Honor Rapat Ketua	8 kl					
- Honor Rapat Sekretaris	8 kl					
- Honor Rapat Anggota	96 kl					



KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SD/CP	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7	8
581113	PJOK DAN KSM <u>Belanja Cadangan Umum</u> (KPPN.026)			80,292,500		
	- Sosialisasi Pembentukan KSM-P			80,292,500		
	- Makan minum dan Snak	111	Org			
	- Materi (KIT)	111	Org			
	- Transport	111	Org			
	- Honor Pengajar	30	jpl			
	- Perjalanan Dinas	5	OH			
	- Operasional PJOK					
	- Transport lokal PJOK	1,530	OH			
	Honorarium PJOK (luar Klater	255	OB			
	Honorarium PJOK(klaten)	26	OB			
581113	TIM PELAKSANA PROVINSI DAN KOORDINASI DAERAH <u>Belanja Cadangan Umum</u> (KPPN.026)			24,750,000		
	HONORARIUM TIM PELAKSANA			24,750,000		
	- Ketua Tim Pelaksana	5	OB			
	- Pembantu Tim Pelaksana	10	OB			
	- Anggota Tim Pelaksana	20	OB			
	- Tim Koordinasi Daerah	3	OB			
	- Tim Koordinasi Daerah	4	OB			
	- Tim Koordinasi Daerah	5	OB			

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SD/CP	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7	8
581113	REABILITASI/REKONSTRUKSI RUMAH PASCA GEMPA BUMI KAB. BOYOLALI, SUKOHARJO, KARANGANYAR, WONOGIRI, PURWOREJO, MAGELANG, KEBUMEN, TEMANGGUNG <u>Belanja Cadangan Umum</u> (KPPN.026) REKONSTRUKSI BANGUNAN TIDAK DAPAT DIHUNI - Kabupaten Boyolali - Kabupaten Sukoharjo - Kabupaten Karanganyar - Kabupaten Wonogiri - Kabupaten Purworejo - Kabupaten Magelang - Kabupaten Kebumen - Kabupaten Temanggung	3,838 Unit		16,898,714,000 <u>16,898,714,000</u>		
581113	PENDAMPINGAN <u>Belanja Cadangan Umum</u> (KPPN.026) - Konsultan Pendamping Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa	3 Paket		12,349,788,000 <u>12,349,788,000</u>		
	<i>REABILITASI/REKONSTRUKSI RUMAH PASCA BENCANA GEMPA KAB. KLATEN</i>			<i>411,695,158,500</i>		
581113	ADMINISTRASI UMUM <u>Belanja Cadangan</u> (KPPN.026) HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN - Pejabat Pembuat Komitmen - Pemegang Uang Muka - Staf Pengelola Kegiatan	3 OB 3 OB 21 OB		40,882,500  6,180,000		

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SD/ CP	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7	8
	OPERASIONAL LAINNYA			13,000,000		
	- Surat Menyurat, Kirim laporan, Foto Copy, Snak Rapat, dll	5 BULAN				
	BAHAN			4,582,500		
	- Bahan Alat Tulis Kantor	5 BLN				
	- Supplies Komputer	5 BLN				
	PERJALANAN DINAS KE PROVINSI			3,520,000		
	- Lumpsum	16 OH				
	PERJALANAN DINAS KE LOKASI			13,600,000		
	- Transport Lokal	680 kl				
	MONITORING DAN EVALUASI			9,000,000		
	Operasional tingkat Kecamatan			9,000,000		
	Honorarium Pjok	52 OB				
	KOORDINASI DAERAH			2,500,000		
	- Tim Koordinasi Daerah	5 OB				

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SD/CP	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7	8
581113	REABILITASI/REKONSTRUKSI RUMAH PASCA BENCANA GEMPA KAB. KLATEN <u>Belanja Cadangan Umum</u> (KPPN.026) REKONSTRUKSI BANGUNAN TIDAK DAPAT DIHUNI - Kabupaten Klaten	93,492 Unit		411,645,276,000 <u>411,645,276,000</u>		

<b>TOTAL</b>		441.279.936.000	<b>TOTAL</b>		441.279.936.000
PAGU	RM	441.279.936.000	PAGU	RM	441.279.936.000
PROGRAM	PL		SATKER (957802)	PL	
(01.03.0119)	RK			RK	
	LC			LC	
	RMP			RMP	
	PNP			PNP	
	APBD			APBD	

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO